



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 21
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI GORONTALO UTARA ,

Menimbang: a. bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja;

PARAF KOORDINASI		
N O	PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Badan Keuangan	
2	Kabag Hukum	
3	Ass	
4	Sekda	
5	WABUP	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD

b. bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja belum terakomodir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 21 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 21
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI GORONTALO UTARA ,

- Menimbang: a. bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja;
- b. bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja belum terakomodir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 21 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				

- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 18. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Nomor 900/DIKBUDPORA/2669/SEK/X/2019.
 19. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 21 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
✓				

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 21 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019 Nomor 389) diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan dalam pasal 1 angka 1 huruf c, angka 2 huruf huruf b angka 3), dan angka 3 dirubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 29.543.779.510,-

2. Bertambah Rp. 6.120.020928,-

Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah Perubahan

Rp. 35.663.800.438,-

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp.590.625.065.000,-

2. Berkurang Rp. 108.521.100,-

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp.590.516.543.900,-

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

1. Semula Rp. 155.712.044.000,-

2. Bertambah Rp. 7.525.800.000,-

Jumlah Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah.

Rp. 163.237.844.000,-

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				

Jumlah Pendapatan	Rp. 789.418.188.338,-
1. Semula	Rp. 775.880.888.510,-
2. Bertambah	Rp. 13.537.299.828,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 789.418.188.338,-
2. Belanja :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a. Semula	Rp. 229.054.022.814,-
b. Bertambah	Rp. 645.334.893,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 229.699.357.707,-
2) Belanja Bunga	
a. Semula	Rp. -
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. -
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. -
3) Belanja Subsidi	
a. Semula	Rp. -
b. Berkurang	Rp. -
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. -
4) Belanja Hibah	
a. Semula	Rp. 16.049.064.800,-
b. Berkurang	Rp. 144.800.000,-
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 15.904.264.800,-
5) Belanja Bantuan Sosial	
a. Semula	Rp. 6.305.000.000,-
b. Berkurang	Rp. 2.919.000.000,-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 3.386.000.000,-
6) Belanja Bagi Hasil	
a. Semula	Rp. 790.000.000,-
b. Bertambah	Rp. 100.000.000,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
✓				

	Rp.	890.000.000,-
7) Belanja Bantuan Keuangan		
a. Semula	Rp.	144.553.075.000,-
b. Bertambah	Rp.	189.798.250,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		
	Rp.	144.742.873.250,-
8) Belanja Tidak Terduga		
a. Semula	Rp.	2.500.000.000,-
b. Berkurang	Rp.	2.089.840.000,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		
	Rp.	410.160.000,-
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai		
a. Semula	Rp.	49.071.594.345,-
b. Berkurang	Rp.	757.766.286,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		
	Rp.	48.313.828.059,-
2) Belanja Barang dan Jasa		
a. Semula	Rp.	190.941.555.036,-
b. Bertambah	Rp.	13.590.459.076,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		
	Rp.	204.532.014.112,-
3) Belanja Modal		<u>Rp. 161.197.893.539,-</u>
a. Semula	Rp.	162.247.893.890,-
b. Berkurang	Rp.	1.050.000.351,-
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		
	Rp.	161.197.893.539,-
Jumlah Belanja		
a. Semula	Rp.	801.512.205.885,-
b. Bertambah	Rp.	7.564.185.582,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan		
	Rp.	809.076.391.467,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	(19.658.203.129)-
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
a. Semula	Rp.	32.631.317.375,-

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				

b. Berkurang	Rp. 4.973.114.246,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	
	Rp. 27.658.203.129,-
b. Pengeluaran	
a. Semula	Rp. 7.000.000.000,-
b. Bertambah	Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	
	Rp. 8.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto : Rp. 19.658.203.129,-	
a. Semula	Rp. 25.631.317.375,-
b. Berkurang	Rp. 5.973.114.246,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	
	Rp. 19.658.203.129,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : 0,00,-	


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 5 DESEMBER 2019

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 5 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

RIDWAN YASIN, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019
NOMOR 398

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
✓				



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD


TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	775.880.888.510,00	789.418.188.338,00	13.537.299.828,00	1,74
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.543.779.510,00	35.663.800.438,00	6.120.020.928,00	20,72
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.608.000.000,00	10.596.004.000,00	2.988.004.000,00	39,27
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.530.100.000,00	9.530.100.000,00	2.000.000.000,00	26,56
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	3.150.000.000,00	1.150.000.000,00	57,50
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.405.679.510,00	12.387.696.438,00	(17.983.072,00)	(0,14)
1.2	DANA PERIMBANGAN	590.625.065.000,00	590.516.543.900,00	(108.521.100,00)	(0,02)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9.997.561.000,00	10.439.299.900,00	441.738.900,00	4,42
1.2.2	Dana Alokasi Umum	416.503.866.000,00	416.503.866.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	164.123.638.000,00	163.573.378.000,00	(550.260.000,00)	(0,34)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	155.712.044.000,00	163.237.844.000,00	7.525.800.000,00	4,83
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.794.800.000,00	22.620.600.000,00	4.825.800.000,00	27,12
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.888.000.000,00	18.088.000.000,00	2.200.000.000,00	13,85
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.909.431.000,00	122.029.244.000,00	101.119.813.000,00	483,61
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.3.7	Pendapatan Dana Desa	101.119.813.000,00	0,00	(101.119.813.000,00)	(100,00)
2	BELANJA	801.512.205.885,00	809.076.391.467,00	7.564.185.582,00	0,94
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	399.251.162.614,00	395.032.655.757,00	(4.218.506.857,00)	(1,06)
2.1.1	Belanja Pegawai	229.054.022.814,00	229.699.357.707,00	645.334.893,00	0,28
2.1.4	Belanja Hibah	16.049.064.800,00	15.904.264.800,00	(144.800.000,00)	(0,90)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.305.000.000,00	3.386.000.000,00	(2.919.000.000,00)	(46,30)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	790.000.000,00	890.000.000,00	100.000.000,00	12,66
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	144.553.075.000,00	144.742.873.250,00	189.798.250,00	0,13
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	410.160.000,00	(2.089.840.000,00)	(83,59)
2.2	BELANJA LANGSUNG	402.261.043.271,00	414.043.735.710,00	11.782.692.439,00	2,93
2.2.1	Belanja Pegawai	49.071.594.345,00	48.313.828.059,00	(757.766.286,00)	(1,54)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.941.555.036,00	204.532.014.112,00	13.590.459.076,00	7,12

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	162.247.893.890,00	161.197.893.539,00	(1.050.000.351,00)	(0,65)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.631.317.375,00)	(19.658.203.129,00)	5.973.114.246,00	(23,30)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	32.631.317.375,00	27.658.203.129,00	(4.973.114.246,00)	(15,24)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32.631.317.375,00	27.658.203.129,00	(4.973.114.246,00)	(15,24)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	1.000.000.000,00	14,29
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	1.000.000.000,00	14,29
	PEMBIAYAAN NETTO	25.631.317.375,00	19.658.203.129,00	(5.973.114.246,00)	(23,30)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwandang, Desember 2019

BUPATI



INDRA YASIN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

LEMBAR DISPOSISI	
SURAT DARI : Kepala Bidang Keuangan Kab. Gorontalo	DITERIMA : 26 Nov. 2019
NOMOR SURAT : 800/BK-GORUT/253/IX/2019	NOMOR AGENDA : 2693
TGL SURAT : 22 NOVEMBER 2019	SIFAT SURAT :
Materi Surat : TS	
PERUBAHAN PELICADA TENTANG PERUBAHAN PERJABATAN APBD TA. 2019 TERKAIT ALOKASI DANA BOS Afirmasi DAN BOS Kinerja TAHUN 2019	

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.	DOKOK DISPOSISI
<input checked="" type="checkbox"/> WAKIL BUPATI	<input type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundang'an
<input type="checkbox"/> SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC/Buat Tanggapan/Jawab
<input type="checkbox"/> STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Korkel / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Kordinasikan / Konfirmasi
<input type="checkbox"/> BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fall (Simpan)
<input type="checkbox"/> BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arsip
<input type="checkbox"/> BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	
<input type="checkbox"/> BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

14/11/19

12

DISPOSISI II

DISPOSISI III



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BADAN KEUANGAN

Alamat Jln. Kusno Danupojo Blok Plan No. 08 Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Gorontalo Utara.

Dari : KepalaBadan KeuanganKab. Gorontalo Utara.

Nomor : 800/BK-GORUT/ 253 /IX/2019

Tanggal : 22 Nopember 2019.

Perihal : Perubahan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 2019 terkait Alokasi Dana BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA Tahun 2019.-

-
- I. Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 320/P/2019 Tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019.-
 4. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.-
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD TA. 2019
 6. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Perubahan 2019
- II. Petimbangan :
1. Bahwa sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 antara Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memperoleh alokasi Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 sebesar Rp. 4.499.000.000,-
 2. Bahwa Alokasi Dana BOS tersebut belum terakomodir pada Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.-
 3. Terhadap Alokasi Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tersebut akan dianggarkan dengan mekanisme perubahan PERKADA tentang Perubahan Penjabaran APBD Perubahan TA. 2019.-
 4. Terhadap pemanfaatan sumber dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tersebut akan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

III. SARAN ;

1. Perubahan PERKADA tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 2019.- untuk mengakomodir alokasi BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang belum masuk dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 4.499.000.000,-
2. Apabila Bapak Bupati berkenan, terlampir Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, untuk beroleh tanda tangan.-

Demikian disampaikan selanjutnya dimohonkan petunjuk



NIP : 19630912 199303 1 009